

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA
SAMSAT KABUPATEN TAKALAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

HARDIANTI HAMID
105 730 4487 13

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA
SAMSAT KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

**HARDIANTI HAMID
105 730 4487 13**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra' Lt. VII Tlp. (0411)851914 Makassar 90223

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar.
Nama : Hardianti Hamid
Nim : 1057304487 13
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan penguji kripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu 07 Oktober 2017 pada program studi Akuntansi fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 07 Oktober 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Jamaluddin M, SE, MSi
NBM: 821 390

Pembimbing II

Ismail Rasulong, SE. MM
NBM: 903 078

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail Rasulong, SE. MM
NBM: 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE.,MSi, Ak, CA
NBM: 107 3428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama HARDIANTI HAMID, Nim 105730448713 Ini Telah Diperiksa Dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1438 H/2017 M Dan Telah Di Pertahankan Didepan Penguji Pada Hari Minggu, 07 Oktober 2017 M Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Oktober 2017

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE. MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM (.....)
(WD. 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr.H Ansyarif Khalid, SE, M.Si. AK. CA (.....)
2. Ismail Rasulong, SE, MM (.....)
3. Faidhul Adzhim, SE, M.Si (.....)
4. Drs, Hamzah Limpo. MS (.....)

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin, rahmat serta hidayahNya, penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar.”** dapat diselesaikan. Penulisan Proposal Usulan Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat Program Strata I pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penyajian skripsi ini penulis menyadari masih belum mendekati kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan. Penulis menyadari, berhasilnya studi dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga sepatutnya pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua, yakni ayahanda Hardianti Hamid. H. Abd Hamid dan ibunda H. Hajjah S.Ag, dan saudariku St. Hamsinah Hamid, Hapsa dan Hardiansyah dengan curahan cinta dan kasih sayangnya telah

mengantarkan penulis sehingga menjadi serjana, semoga jasa yang diberikan menjadi amal saleh serta diterima oleh Allah SWT.,

2. Bapak Dr. H Abd Rahman Rahim, SE.MM , selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong. SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bianis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Badollahi. SE,M.Si, Ak,CA, Selaku Ketua Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bianis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Jamaluddin M, SE,M.Si selaku dosen Pembimbing 1 (satu), yang telah meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan dalam menyusun Proposal Usulan Penelitian.
6. Bapak Ismail Rasulong, SE. MM selaku dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan dalam menyusun Proposal Usulan Penelitian.
7. Para sahabat-sahabat Arfa Basri, Risnawati, Ulfah Husain, Gita Ariyani, Wahyudi yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis.
8. Rekan Mahasiswa AK 10 Angkatan 2013 yang telah berjuang bersama dalam melaksanakan bimbingan skripsi.
9. Keluarga besar Akuntansi yang telah membantu memberikan saran dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari sistematika, bahasa, maupun dari segi materi. Atas dasar ini, komentar, saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala yang lebih luas bagi pembaca sekalian semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin

Makassar, 07, Oktober 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PWESETUJUAN	ii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Efektifitas	8
1. Penyebab Efektifitas.....	11
2. Pendekatan Efektifitas.....	12
B. Pengertian Pajak	14
1. Fungsi Pajak	18
2. Syarat Pemungutan Pajak.....	18
3. Tata Cara Pemungutan Pajak	19
4. Sistem Pemungutan Pajak	20
5. Pengelompokan Pajak	21
6. Teori Pemungutan Pajak	22
7. Hambatan Pemungutan Pajak	25
C. Pajak Daerah	24
1. Jenis-jenis Pajak Daerah	24
2. Tarif Pajak Daerah	26
D. Pajak Kendaraan Bermotor.....	28

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	30
2. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	31
3. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	32
4. Dasar Pemungutan Pajak.....	33
5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	36
6. Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	38
E. Penelitian Terdahulu	40
F. Kerangka Pikir	44
G. Hipotesis	45
III. METODE PENELITIAN	46
A. Lokasidan Waktu Penelitian	46
B. Teknik Pengumpulan Data.....	46
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Defenisi Operasional Variable	48
E. Metode Analisis	49
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Sejarah terbentuknya kantor samsat Takalar.....	50
B. Visi Misis Dan Motto Kantor Samsat Takalar	54
C. Struktur Organisasi	55
D. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Samsat Kab. Takalar.....	55
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Pemungutan Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor	57
B. Input	60
C. Proses	64
D. Output.....	67
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

DAFRTAR TABEL

TABEL 1	: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	6
TABEL 2	: Tingkat Efektivitas	11
TABEL 3	: Penelitian Terdahulu	41
TABEL 4	: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	58
TABEL 5	: Jumlah Wajib Pajak Tahun 2014-2016	61
TABEL 6	: Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2014-2016 .	63
TABEL 7	: Jumlah kendaraan bermotor terbayar tahun 2014-2016....	68
TABEL 8	: Jumlah Tunggakan Tahun 2014-2016.....	69

ABSTRAK

Hardianti Hamid (2017), Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar, x + 75 halaman + 8 tabel + 5 gambar + 29 pustaka (2005-2017) + 15 lampiran. Dibimbing oleh Jamaluddin. M. SE M.Si dan Ismail Rasulong SE. MM

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Takalar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor . Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Kantor Samsat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang terjadi saat ini, banyak di tandai berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Dengan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pembangunan yang dilakukan di daerah menggunakan sumber pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat

lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini juga dikemukakan oleh Mubyarto.(Ratminto&atik, 2005:18) bahwa pada hakikatnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang segala urusan pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Sehingga, setiap daerah diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya sendiri karena potensi di setiap daerah berbeda satu sama yang lain, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan dan meningkatkan usaha disektor potensial bagi daerahnya dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah yang baik. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal. Sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah yang paling banyak diterima yaitu pajak.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat .Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan penghasilan asli daerah dalam membantu pembagunan daerah.

Kabupaten Takalar yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa “Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor” kemudian pada Pasal 5 ayat (2) “Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor” dan di Pasal 5 ayat (3) “Dalam hal wajib pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut”

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dipungut melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya

dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu banyak wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor samsat sehingga sulit untuk menjangkau tempat tersebut. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih diefektifkan lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

Target Pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar 4 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2013 memiliki target Rp. 21,211,190,532,-. Untuk tahun 2014 memiliki target yaitu Rp. 35,845,239,000,- untuk tahun 2015 memiliki target yang sama yaitu Rp. 38,763,750,000,- dan tahun 2016 Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar memiliki target Rp. 52,229.970.000. Berikut ini tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Kab. Takalar:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target Pembayaran	Realisasi	(%)
2013	21.211.190.532	19.315.695.221	91
2014	35.845.239.000	33.437.448.727	96
2015	38.763,750,000	36.842,244, 096	95
2016	52.229.970.000	52.164.096.970	100

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar)

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis mengajukan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kab.Takalar.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah penelitian adalah, apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kab. Takalar sudah Efektif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kab.Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain mengenai efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar

2. Praktis

Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi Kantor Bersama Samsat Kab.Takalar dalam menyusun strategi untuk mengektivkan pemungutan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektifitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil dalam sebuah organisasi. Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena konsep efektivitas mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas secara umum merupakan suatu ukuran sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya telah ditargetkan. Ulum (2012:31) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan.

Hendyat Soetopo, (2010:51-52), efektifitas adalah satu konstruksi organisasi yang tergambar sangat dalam yang relevan dengan semua anggota dalam kehidupan organisasi.

Mardiasmo (2009:134) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi mampu merealisasikan berbagai tujuannya (Kusdi 2011:92). Thomas Sumaesan, (2010:83), Efektifitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai, semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terdapat nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. (Abdurahmat 2003:92). Menurut Siagian (Adam Ibrahim2010:175), memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan yaitu: penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Jika dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah (pelaksanaan pembangunan), efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih tertuju pada pengeluaran (output) bila dibandingkan dengan penggunaan masukan (input).

Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Pengukuran efektivitas dapat dipandang dalam kaitan dengan kondisi-kondisi masyarakat, melayani pemenuhan, kepuasan klien, dan dampak yang tidak diharapkan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah lebih menuju pada hasil keluarannya (efektif), bukan pada seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan penekanan pada tujuan dan pencapaian program atau kegiatan, maka tidak sedikit kegiatan pemerintah dapat dikatakan tidak memenuhi, namun efektif. Dari pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya.

Besarnya efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PKB}}{\text{Target penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Tingkat efektifitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2. Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas Pajak	Rasio Efektivitas Pajak
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80% -90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber tim litbang depdagri – kemendagri No. 690.900.327

1. Penyebab Efektivitas

Ada tiga faktor penyebab efektivitas, yaitu individu, kelompok, dan organisasi yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Penyebab Efektifitas

2. Pendekatan Efektivitas

Untuk menilai apakah sebuah organisasi itu efektif atau tidak, terdapat banyak cara atau pendapat, antara lain yang mengatakan bahwa suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau tidak. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut teori ini suatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas.

Berikut ini akan diuraikan secara rinci keempat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan

(*The Goal Attainment Approach*) Organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan atas dasar tujuan tertentu. Dalam pendekatan tujuan ini, ketika organisasi itu telah mencapai tujuan yang diharapkannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi itu telah efektif. Namun demikian, agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus sah. Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan-tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola. Keempat, harus ada konsensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut. Akhirnya, kemajuan ke arah tujuan-tujuan tersebut harus dapat diukur (*measurable*) b) Pendekatan Sistem (*The System*

Approach) Pada dasarnya organisasi bekerja dalam sebuah kerangka kerja sistem. Organisasi memperoleh masukan (input), melakukan proses transformasi, dan menghasilkan keluaran (output). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada tujuan akhir sebuah organisasi, karena ukuran seperti itu tidaklah sempurna. Sebuah organisasi dikatakan efektif jika organisasi tersebut mampu untuk memperoleh masukan, memproses masukan tersebut, dan menyalurkan keluarannya, dan mempertahankan stabilitas keseimbangan dari sistem tersebut. Jadi, pendekatan sistem berfokus bukan pada tujuan akhir tertentu, tetapi pada cara yang di butuhkan untuk pencapaian tujuan akhir itu. Dengan demikian, maka pendekatan sistem ini menekankan pada kelangsungan hidup organisasi untuk jangka waktu yang panjang.

2. Pendekatan Konstituensi-Strategis (*The Strategic-Constituencies*)

Dalam pendekatan ini, organisasi dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dari konstituensi yang terdapat di dalam lingkungan organisasi tersebut yaitu konstituensi yang menjadi pendukung kelanjutan eksistensi organisasi tersebut. Pendekatan ini sama dengan pendekatan sistem, tetapi penekanannya berbeda. Keduanya memperhitungkan adanya saling ketergantungan, tetapi pandangan konstituensi-strategis tidak memperhatikan semua lingkungan organisasi. Pandangan ini hanya memenuhi tuntutan dari hal-hal di dalam lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi, seperti pemilik, karyawan, dan pelanggan. Masing-masing konstituen tersebut mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Pemilik berkeinginan untuk memperoleh return on investment yang tinggi, karyawan akan menginginkan

kompensasi yang memadai, pelanggan menginginkan kemampuan membayar hutang, demikian juga dengan pihak-pihak lainnya akan mempunyai keinginan yang unik.

3. Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (*The Competing-Value Approach*)

Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integratif dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan tingkat variatif yang relatif tinggi, maka terdapat tiga perangkat dasar nilai-nilai.

B. Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Sudirman dkk (2015:2), Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. pajak sifatnya dapat dipaksa. dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Waluyo (2005), pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat, dan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut berdasarkan undang-undang.

Kurniawan (2006:2) menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Pemerintah pusat telah menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah melalui pembagian pajak pusat untuk menunjang pembangunan di daerah, di antaranya, melalui Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Mahmudi (2010:2) menyebutkan bahwa peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No.11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

Pajak Menurut Resmi (2013:1) Pajak merupakan perpindahan kekayaan dari rakyat ke dalam kas negara dalam upaya membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan sisanya kemudian digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam pembiayaan public investment.

Soemitro, (Mardiasmo 2011:1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

yang digunakan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasrkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran–pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1. Fungsi Pajak

Menurut Sudirman dkk (2015 : 3-4) Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tanpa ada realisasi. akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Pendapatan yaitu Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak di gunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisah, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
- b. Fungsi Stabilitas yaitu Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisin yang

lebih stabil dibanding ekonomi. Misalnya pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV produk dalam negeri. Maka apa yang harus dilakukan pemerintah harus menstabilkan harga TV tersebut? Untuk menekan harga TV tersebut, impor komponennya tidak dikenakan pajak. Dengan cara seperti itu, harga TV buatan dalam negeri menjadi lebih murah. Begitu juga halnya untuk mengurangi kepemilikan barang-barang mewah yang dapat menimbulkan kesenjangan social masyarakat. Terhadap barang-barang mewah tersebut, pemerintah mengenakan tariff pajak lebih tinggi.

- c. Fungsi Pemerataan yaitu Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, untuk mewujudkan pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut (Mulyono, 2011:1).

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

2. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-Undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. *Stelsel nyata riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. *Stelsel anggapan (fictieve stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
 - b. Wajib pajak bersifat pasif,
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
 - b. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.
3. *With Holding Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

3. Pengelompokan Pajak

1) Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contoh: pajak penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai

2) Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

3) Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

4. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Bohari (2012:36), ada 5 teori yang menjadi landasan pemungutan pajak, sebagai berikut :

1. Teori asuransi

Menurut teori ini, negara dalam melaksanakan tugasnya/fungsinya, mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perseorangan.

2. Teori kepentingan

Menurut teori ini, pajak itu mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara.

3. Teori kewajiban pajak mutlak (teori pengorbanan)

Teori ini berpangkal tolak dari ajaran organik kenegaraan (*organische staatsleer*) dan berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak

mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara. Oleh karena itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak.

4. Teori gaya beli

Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak, jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan dengan POMPA, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk memelihara hidup masyarakat atau untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. Teori gaya pikul

Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu). Tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak.

5. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak)

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan wewenang pemungutnya pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembanguna daerah. Pajak Daerah menurut UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh wajib pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Daerah menurut Kesit (2005:2) adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013:10).

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa “Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor” kemudian pada Pasal 5 ayat (2) “Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor” dan di Pasal 5 ayat (3) “Dalam hal wajib pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut”

2. Jenis - Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis – jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Jenis Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Air Permukaan; dan
 - d. Pajak Rokok.

3. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- g. Pajak Parkir,
- h. Pajak Air Tanah,
- i. Pajak Sarang Burung Walet,
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Tarif Pajak Daerah

Undang – undang nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana di bawah ini:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian:
 - a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)

- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah /tni/polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
 - d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
2. Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen) dengan perincian :
 - a. Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen)
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)

7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen)
9. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
11. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
12. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen)
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
16. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

D. Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk

alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pemungutan Pajak kendaraan bermotor yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Selain itu, penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi dimaksud.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 januari 2010 membuat pemerintah provinsi harus membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat (5), hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Hasil ini dikenal sebagai *earmarking*, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Earmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*.

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dalam peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.

2. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat (3), dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah :

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat diterapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini :

- a. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
- b. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.

- c. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk di jual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- d. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari.
- e. Kendaraan pemadam kebakaran.
- f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

3. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor atau
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan

menguasai kendaraan bermotor. Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat ditingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut. Pasal 6 angka (1) dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu sebagai berikut.

- a. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Angka (2) Pasal 6 Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut.

- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi;
- b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Pasal 6 angka (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan faktor-faktor :

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat Kendaraan Bermotor.
- b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya.
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah juga membahas mengenai Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yakni sebagai berikut.

- (1) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- (2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor

- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
- (5) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor.
 - a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi
 - c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama
 - d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama
 - e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor
 - f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis
 - g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan .

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, sebagai berikut :

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor 43
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), berdasarkan tarif pajak kendarann bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua , satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan roda empat, masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Pasal 6 ayat (2-4) ditentukan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/tni/polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Djafar (2014:142) menyatakan Tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan pasal 6 UU PDRD terdiri atas tingkat kepemilikan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2 % (dua persen).
 - b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tariff pajak kendaraan bermotor tersebut, di ketahui bahwa tariff pajak yang dianut oleh pajak kendaraan bermotor bervariasi bergantung dengan jenis kendaraan bermotor temaksud. Dalam arti, pajak kendaraan bermotor sebagai pajak kendaaran provinsi menganut lebih darisatu jenis pajak, yakni tariff pajak yang bersifat spesifik dan tariff pajak progresif. hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang terkait pada pajak kendaraan bermotor bila hendak memenuhi kewajibannya.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor

1. Pendaftaran; untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek Pajak, yaitu dengan cara sebagai beriku:
 - a. Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang

bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- b. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru ;

Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama;

30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (Mutasi masuk).
- a. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor; wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.

2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor :

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.

3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor :

- a. Pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan.
- b. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD.

- c. Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.

4. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor :

Pada lazimnya jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban membayar PKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB. Pelaksanaan Penagihan PKB sebagai berikut :

- a. Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan
- b. penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- c. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai penemuan efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat di table sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Mirza ayu sugiharti Suhadak Rizki yudhi dewantara (2015)</p> <p>Randi Ilhamsyah Maria G Wi Endang Rizky Yudhi Dewantara (2016)</p>	<p>Analisis efektivitas dan kelayakan sistem pelaporan pajak menggunakan <i>e-filing</i> terhadap kepuasan wajib pajak</p> <p>Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi samsat kota malang)</p>	<p>Simultan dan parsial Variabel efektivitas</p> <p><i>Explanatory research</i> dengan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem dan kelayakan sistem bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi. Efektivitas sistem dan kelayakan sistem juga berpengaruh parsial terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi. Variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan wajib pajak orang pribadi adalah variabel kelayakan sistem.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.</p>
<p>Indriani Luisa Lohonauman (2016)</p>	<p>Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro</p>	<p>Deskriptif kuantitatif</p>	<p>Rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 14,3%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 116,33%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro</p>

			tergolong sangat efektif, sebaiknya pimpinan daerah kabupaten Sitaro perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Nani Chairani Mokoginta (2015)	Analisis efektivitas prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam peningkatan pad provinsi sulawesi utara	Metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Sebaiknya pihak DIPENDA lebih meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB terutama dalam menertibkan wajib pajak yang belum membayar kewajiban pajaknya.
Melinda Tunga Harijanto Sabijono (2015)	Analisis perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi utara	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa perhitungan dan pencatatan PKB sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang berdasarkan undang-undang yang
			sudah ditetapkan. Dalam pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SULUT yang dijalankan lewat UPTD Manado sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan sebaiknya dalam pelayanan pemungutan di

			UPTD Manado terhadap wajib pajak khususnya PKB memberikan pelayanan yang lebih lagi, seperti penyuluhan dan bersosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.
Herliene Yudhah Altius Erlin, dan H.B. Tarmizi (2013)	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara	Deskriptif dan analisis kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 2001 – 2012, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara berkisar 25 – 33%. Pada tahun 2001, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara sebesar 33.58% dan pada tahun 2012 menjadi 29.83%. Artinya terjadinya penurunan kontribusi sebesar 3.75%. Pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara, dimana apabila penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, maka PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkat. Nilai R ² diperoleh sebesar 0,96 artinya sebesar 96% perubahan pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh perubahan Pajak Kendaraan Bermotor.
Yuskar Febri Yanti (2014)	Analisis Efektivitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	Data sekunder 2007-2011	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan dan


	Kendaraan Bermotor Di Sumatera Barat		penduduk mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor, sedangkan ekonomi pertumbuhan tidak mempengaruhi pendapatan Pajak Kendaraan di Sumatera Barat.
--	--------------------------------------	--	---

F. Kerangka Pikir

Wajib pajak terdaftar merupakan masyarakat yang mendaftarkan kendaraan pribadinya di Kantor Samsat dan ini biasa dilakukan setiap pertama kali membeli kendaraan dan membuat STNK secara langsung masyarakat tersebut sudah terdaftar memiliki kendaraan.

Alur pembayaran pajak kendaraan, dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tentu ada prosedur/alur yang harus diikuti oleh masyarakat sehingga mereka bisa dilayani dengan cepat oleh pegawai samsat

Jumlah kendaraan terbayar merupakan kendaraan yang pajak kendaraannya telah dilunasi tepat waktu oleh wajib pajak/pemilik kendaraan. Banyaknya kendaraan yang menunggak disebabkan oleh wajib pajak yang lambat membayar pajak kendaraannya. Kerangka pemikiran digambarkan secara sederhana sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir

G. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok penelitian yang telah dikemukakan maka penulis berhipotesis, antara lain: Diduga bahwa Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar sudah dilaksanakan secara efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di laksanakan di Kota Takalar, tepatnya pada kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) dengan alamat jalan Jendral Sudirman. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di kantor Bersama SAMSAT Kab. Takalar, karena kantor bersama SAMSAT ini melayani administrasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor untuk wilayah Kota Takalar, Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung pada bulan Mei sampai bulan Juli.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah ada data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder penulis menggunakan pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono 2013:157).

1. Dokumentasi (*Dokumentation*) Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari SAMSAT Kab. Takalar
2. Observasi Menurut Sutrisno Hadi (2012:197) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut.

- a. Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan bilangan (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
- b. Data kuantitatifnya adalah hasil pengamatan yang di ukur dalam skala numerik/bilangan (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa data tarif pajak kendaraan bermotor, jumlah kendaraan dan pembayaran pajak

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut.

- a. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara oleh peneliti terhadap objek penelitian.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan dan arsip perusahaan. Data ini dapat berupa rekapitulasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang yang berwenang dalam memberikan informasi mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Bagian pengelolaan data
3. Wajib pajak

D. Defenisi Operasional Variabel

1. Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena konsep efektivitas mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya.
2. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Kepmendagri

no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 3).

E. Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain (Sugiyono, 2012:13)..

Untuk mengetahui tentang tingkat efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Kab. Takalar, maka perlu mengetahui perkembangan pada masing-masing sector setiap tahunnya. Besarnya efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Tingkat efektifitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rasio Efektivitas Pajak	Rasio Efektivitas Pajak
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80% -90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber tim litbang depdagri – kemendagri No. 690.900.327

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Kantor Samsat Kabupaten Takalar

Sebelum terbentuknya Samsat ada tiga instansi yang mewakili departemennya didalam memungut/mengelola administrasi surat-surat kendaraan bermotor. Pajak dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, pemberian nomor kendaraan bermotor dan pengeluaran STNK ditangani oleh Kepolisian, sedangkan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan oleh Instansi Asuransi Jasa Rahaja. Dari ketiga lembaga yang mengelola dalam satu objek secara terpisah, sehingga mengakibatkan tidak adanya keseragaman dalam sistem pemungutan, administrasi dan kerja sama dalam kebijaksanaan pungutan pajak dan kecelakaan lalu lintas jalan. Pada waktu itu masa berlakunya Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) selama lima tahun, tanpa ada penelitian ulangan setiap tahunnya. Di dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka, pemerintah membentuk suatu Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu atap yang disingkat dengan SAMSAT disinilah awal mulanya terbentuknya SAMSAT.

Samsat merupakan suatu jawaban atas adanya kebutuhan demi terciptanya suatu sistem pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang efektif dan efisien, dimana jumlah kendaraan bermotor telah meningkat setiap tahunnya sehingga perlu usaha peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak dan bea balik nama

kendaraan bermotor dan sebagai tindak lanjut untuk mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1968 jo. IT Nomor 5 Tahun 1969 tentang penyerahan pungutan Pajak Bea Balik Nama kendaraan bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa otonomi daerah harus dilaksanakan secara nyata dan tanggung jawab, dimana pemerintah daerah berkewajiban mengurus rumah tangganya dengan sebaik- baiknya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya yang ada, didalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga perlu diciptakan suatu sistem yang dapat menjamin pengelolaan keuangan yang bersumber dari Pajak kendaraan bermotor yang dikenal dengan nama Samsat. Secara kronologis terbentuknya Samsat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan beberapa pertimbangan yang diuraikan diatas dikeluarkanlah surat keputusan bersama menteri antara Menteri Hankam-Pangab Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan 1639/MK.IV/76. Nomor 3 I I tahun 1976,tanggal 28 Desember 1976, tentang peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai Pajak kendaraan bermotor. Dalam salah satu alinea dari keputusan di atas ditetapkan: "menginstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Kepada Daerah Kepolisian Republik Indonesia dan Direktur Utama Perum Asuransi Kerugian Jasa

Raharja untuk melaksanakan keputusan bersama ini serta selanjutnya pedoman ini dituangkan dalam naskah kerja sama untuk mewujudkan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap.

2. Untuk mewujudkan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya Nomor 60 tahun 1977, tanggal 17 februari 1977 membentuk tim pembina peningkatan Pajak atas kendaraan bermotor yang terdiri atas:
 - a. Wakil dari Departemen Dalam Negeri
 - b. Departemen Pertahanan dan Keamanan.
 - c. Departemen Keuangan dan
 - d. Departemen Perhubungan

Tim ini mempunyai tugas antara lain :

- a. Merumuskan pedoman pelaksanaan keputusan dan petunjuk pelaksanaan surat keputusan bersama tiga menteri tersebut.
 - b. Melaksanakan peninjauan ke daerah-daerah dalam rangka pembinaan dan hubungan dengan daerah.
 - c. Mengelola dan menganalisa laporan dan data dari daerah.
 - d. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan peningkatan Pajak kendaraan bermotor.
3. Selanjutnya dalam rangka efektif dan efesiensi pelaksanaan pemungutan pajak atas kendaraan bermotor dan bea balik Nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran Nomor 16 tahun 1977, tanggal 28 Juni

1977, tentang pedoman petunjuk pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam pengeluaran surat tanda kendaraan bermotor (PKB/ BBNKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam naskah kerja sama tersebut manual tujuan, asas, serta bentuk kerja sama dan lain-lain. Kerja sama berdasarkan asas otonomi dan Saling hormat menghormati. Tujuan kerja sama ini adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap pemilik kendaraan bermotor khususnya dalam pengurusan Surat Tanda Kendaraan Bermotor. (STNK)
- b. Meningkatkan Pendapatan Negara dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB)
- c. Mengamankan dan menertibkan pelaksanaan pungutan Pajak-Pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk kerja sama ini diwujudkan dalam satu sistem Administrasi Satu Atap (One Line System Under One Roof Operation), yang pelaksanaannya membentuk/ mendirikan kantor bersama.

Awal terbentuknya Kantor Samsat Takalar pada tanggal 6 September 2007 berdirilah Kantor Samsat Takalar yang bertugas memungut pajak kendaraan bermotor khusus di wilayah Kabupaten Takalar yang berlokasi di JL. Jendral Sudirman. Dengan berdirinya Kantor Samsat Takalar akan mempermudah

masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Terdiri dari satu seksi untuk jabatan struktural dengan kepala UPTD Drs. H. Zulkarnain Malik, M.Si.

B. Visi, Misi, dan Motto Kantor Samsat Takalar

Visi

“Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Pengurusan Administrasi Dan Regident Kendaraan Bermotor Melalui Keterpaduan Pelayanan Polri, Pemda, dan Jasa Raharja Pada Samsat

Misi


1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi
2. Melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat
3. Mewujudkan aparat pelaksana samsat yang bersih, jujur dan cakap, bertanggungjawab serta profesional
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
5. Penataan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumen

Motto

“Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelesaian Administrasi Kendaraan Bermotor Adalah Kehormatan Bagi Kami“.

C. Struktur Organisasi

**STUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UPTD PENDAPATAN WILAYAH DAERAH TAKALAR**



D. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Samsat Takalar

Kantor bersama samsat merupakan tempat bernaungnya tiga instansi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melihat kembali aktivitas Samsat, maka sesungguhnya ada dua tujuan pokok yang menjadi fungsi dari Kantor bersama Samsat, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor.
2. Meningkatkan penerimaan daerah dan negara dari sektor perpajakan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Uraian tugas jabatan struktural pada Kantor Samsat Takalar:

1. Kepala UPTD

Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2. Kasubag Tata Usaha

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang ketata usahaan, menghimpun dan mengirimkan semua laporan secara berkala seluruh kegiatan unit pajak kendaraan bermotor dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

3. Seksi Pendataan dan Penetapan

Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan Objek dan Subjek PKB, serta menyusun dan menyajikan data kendaraan yang akan berakhir masa pajaknya.

4. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang penagihan melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pelayanan Pajak Daerah, membuat pembukuan data tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan melakukan penagihan pasif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dialihkan ke pajak provinsi. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dilakukan di Kantor Bersama Samsat yang melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Kantor Samsat sendiri didirikan di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Takalar sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran. Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Namun dalam proses pemungutannya itu sendiri tentu memiliki banyak kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Kab. Takalar. Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat dapat dilakukan melalui pendekatan teori sistem dimana input terdiri dari wajib pajak terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor, proses dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang. Dapat dilihat dari target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kab. Takalar pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target Pembayaran	Realisasi	Persen (%)	Kreteria
2013	21.211.190.532	19.315.695.221	91	Efektif
2014	35.845.239.000	33.437.448.727	96	Efektif
2015	38.763,750,000	36.842,244, 096	95	Efektif
2016	52.229.970.000	52.164.096.970	100	Sangat Efektif

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar)


$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Tingkat efektifitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 dapat dilihat pada tabel berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} \quad \text{Efektifitas} &= \frac{19.315.695.221}{21.211.190.532} \times 100\% = 91\% \\ \text{Tahun 2014} \quad \text{Efektifitas} &= \frac{33.437.448.727}{35.845.239.000} \times 100\% = 96\% \\ \text{Tahun 2015} \quad \text{Efektifitas} &= \frac{36.842.244.096}{38.763.750.000} \times 100\% = 95\% \\ \text{Tahun 2016} \quad \text{Efektifitas} &= \frac{52.164.096.970}{52.229.970.000} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Dari hasil data yang diperoleh di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Takalar mengalami pasang surut karena pada tahun 2013 target pencapaian hanya mencapai 91%, sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan yaitu penerimaan pajak kendaraan hanya mencapai 96% kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan mencapai 95% dan pada tahun 2016 kembali naik menjadi 100%. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat, maka penagihan pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak harus lebih diefektifkan lagi. Dan berikut hasil wawancara dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staf Pendataan dan Wajib Pajak dalam ini menyangkut pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan pendapatan.

Gambar 3. Diagram Batang Realisasi penerimaan PKB



Sumber: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

B. Input

a. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terdaftar

Wajib pajak terdaftar merupakan masyarakat yang mendaftarkan kendaraan pribadinya di Kantor Samsat dan ini biasa dilakukan setiap pertama kali membeli kendaraan dan membuat STNK secara langsung masyarakat tersebut sudah terdaftar memiliki kendaraan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat, wajib pajak terdaftar setiap tahun mengalami peningkatan . Ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 5. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah	(%)
1	2014	60.979	1
2	2015	65.747	8
3	2016	87.664	33

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2014 yang mencapai 60.979, lalu pada tahun 2015 naik menjadi 66,747, tahun 2016 mengalami peningkatan wajib pajak yang cukup signifikan mencapai 87,664.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Jamaluddin, S.Sos.

M.Si Samsat Takalar:

“Wajib pajak terdaftar memiliki peran yang penting dalam penambahan pendapatan terutama dalam pajak kendaraan bermotor. Jadi penting bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri terutama masyarakat yang memiliki kendaraan untuk segera mendaftarkan kendaraannya tersebut di Kantor Samsat sehingga target penerimaan pajak kendaraan bermotor bisa tercapai”.(05 Mei 2017)

Hal ini juga sama yang dikatakan oleh salah satu Staf Bagian Pendataan Nur

Cahaya R bahwa:

“Data wajib pajak terdaftar setiap tahun terus mengalami perubahan karena banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan sendiri kemudian mendaftarkan kendaraannya di kantor samsat. Hal ini yang menjadi alasan kenapa setiap tahun wajib pajak terus mengalami peningkatan”(05 Mei 2017)

Dari penjelasan tersebut penulis melihat bahwa wajib pajak terdaftar adalah mereka yang memiliki kendaraan dan sudah mendaftarkan kendaraannya di

Kantor Samsat Kab. Takalar karena wajib pajak mempunyai peran yang penting untuk mengukur keefektifan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat sesuai yang dikatakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha bahwa masyarakat yang memiliki kendaraan hendaknya segera mendaftarkan kendaraannya terutama mereka yang memiliki kendaraan dengan kode DD sehingga semakin banyak wajib pajak terdaftar maka target penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat tercapai dan pemasukan daerah juga bertambah. Dan juga Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat kita lihat dari Tahun 2014-2016 dimana pada tahun 2016 tercatat jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 87,664, yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dan informasi dari beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dari tahun ke tahun semakin membaik.

b. Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar

Jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang ada di Kab. Takalar tentunya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya disebabkan karena masyarakat ingin memiliki kendaraan sendiri sehingga jumlah kendaraan yang ada di Takalar terus mengalami peningkatan. Kendaraan bermotor itu sendiri di bagi menjadi tiga jenis yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam, merah dan kuning. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6. Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2014-2016

No	Bulan	Tahun 2014-2015						
		Warna Tnkb						
		Hitam	(%)	Merah	(%)	Kuning	(%)	Jumlah
1	2014	58.033	95	1.573	95	1.373	96	60.979
2	2015	62.606	3	1.693	3	1.448	2	65.747
3	2016	83.867	2	2.166	2	1.631	2	87.664

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Takalar)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terdiri dari 3 jenis tanda nomor kendaraan bermotor yaitu hitam, merah dan kuning. Ini diperjelas oleh Kasubag Pak Syamsir Samsat Takalar mengatakan:

“Setiap tahun jumlah kendaraan terdaftar yang berada di daerah Takalar terus mengalami peningkatan, itu diluar dari kode tanda kendaraan bermotor untuk wilayah yang ada di Takalar baik yang tanda nomor kendaraan bermotor warna hitam, merah dan kuning semuanya terus meningkat.”(05 Mei 2017)

Hal ini dibenarkan oleh Staf Bagian Pendataan Nur Cahaya R mengatakan bahwa:

“jumlah kendaraan yang terdaftar di kantor samsat setiap tahun terus meningkat karena banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi lalu mendaftarkannya di kantor samsat dan yang paling banyak itu tanda nomor kendaraan berwarna hitam yang terdaftar.”(05 Mei 2017)


Dari penjelasan tersebut penulis melihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kab. Takalar terus mengalami peningkatan dapat dilihat pada tahun 2016 jumlah kendaraan yang ada di Kab. Takalar mencapai 87,664 unit. Sesuai dengan penuturan kedua informan diatas bahwa untuk jumlah kendaraan yang terdaftar tentunya setiap tahun meningkat ini disebabkan karena tingginya antusias masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.

C. Proses

a. Alur pembayaran pajak kendaraan

Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tentu ada prosedur/alur yang harus diikuti oleh masyarakat sehingga mereka bisa dilayani dengan cepat oleh pegawai samsat. Adapun alur tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4. Alur Pendaftaran Kendaraan Bermotor



Dari alur tersebut dapat dilihat bahwa wajib pajak yang memiliki kendaraan baru, dan ingin melakukan pergantian serta duplikat terlebih dahulu mereka harus mengisi formulir yang telah di sediakan sebagai data awal kendaraan tersebut dengan melampirkan identitas kepemilikan yaitu KTP selanjutnya dilakukan cek fisik untuk kendaraan dimana cek fisik ini berupa pemberian kode mesin yang setiap 5 tahun harus digosok setelah itu barulah berkasnya di bawa ke loket pendaftaran untuk diproses membayar pajak kendaraan. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kasubag pak Basri, S.Hum Samsat Takalar”

“Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan baru dan pertama kali ingin mendaftarkan kendaraannya mereka cukup mengisi formulir dan menyediakan KTP setelah itu kendaraan mereka dilakukan cek fisik.”(05 Mei 2017)

Hal ini dbenarkan oleh Staf Bagian Pendataan Nur Cahaya R bahwa:

“Kami memberikan syarat yang mudah dan tidak berbelit-belit kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan kendaraan untuk pertama kali mereka cukup datang ke kantor dan mengisi formulir yang telah disediakan serta membawa KTP setelah itu kendaraan mereka dilakukan cek fisik.”(05 Mei 2017)


Kemudian penulis mencoba mewawancarai seorang wajib pajak Ibu Haliya:

“Dulu waktu saya pertama kali mendaftarkan kendaraan baru saya, saya datang ke kantor samsat lalu mengisi formulir yang telah disediakan dan juga saya melampirkan KTP saya setelah itu kendaraan saya di cek fisik dan kemudian di proses.”(05 Mei 2017)

Dari penuturan informan tersebut penulis melihat bahwa syarat yang diberikan oleh kantor samsat untuk pendaftaran kendaraan baru tidak susah masyarakat cukup mengisi formulir dan membawa KTP sehingga hal ini

mempermudah masyarakat yang hendak mendaftarkan kendaraannya pertama kali karena syarat yang mudah dan tidak berbelit-belit.

Gambar 5. Alur Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor



Pada Gambar 5 merupakan alur untuk wajib pajak yang kendaraannya sudah terdaftar dan ingin membayar pajak kendaraan karena sudah jatuh tempo. Persyaratan yang harus dibawa pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Polewali adalah fotokopi KTP dan STNK. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada loket pendaftaran untuk dilakukan pengecekan persyaratan dan identitas pemilik kemudian dilakukan pengesahan lalu pengecekan kembali (korektor) setelah itu dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah Satu Staf Bagian Pendataan Pak Chandra Ulan, SE bahwa:

“Wajib pajak yang kendaraannya sudah terdaftar dan ingin membayar pajak kendaraan yang telah jatuh tempo cukup membawa fotokopi KTP dan STNK kemudian memberikan kepada pegawai melalui loket yang telah disediakan kemudian dilakukan penghitungan berapa pajak kendaraan yang harus di bayar”(08 Mei 2017)

Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang wajib pajak Ibu Murni bahwa:

“saya cukup membawa fotokopi KTP dan STNK lalu memberikan kepada pegawai melalui loket dan saya tinggal menunggu kurang lebih satu jam sampai giliran saya dipanggil apabila pajak kendaraan saya sudah dihitung dan sudah diperbaharui , kemudian saya membayarnya di kasir.(08 Mei 2017)

Ini juga dipertegas oleh salah seorang wajib pajak lainnya oleh Bapak Sijaya mengatakan:

“Bawa fotokopi KTP dan STNK dan meyerahkannya ke pegawai melalui loket sudah itu saya hanya menunggu sampai giliran saya dipanggil dan membayar tagihan pajak kendaraan di kasir dan selama prosesnya saya tidak menunggu terlalu lama kurang lebih satu jam pajak kendaraan motor saya telah di perbaharui.”(08 Mei 2017)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Samsat dalam pembayaran pajak mudah dan tidak berbeli-belit sehingga wajib pajak mudah memahaminya dan penulis melihat bahwa dalam pelayanan pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak di Kantor Bersama Samsat Takalar.

D. Output

a. Jumlah Kendaraan Terbayar

Jumlah kendaraan terbayar merupakan kendaraan yang pajak kendaraannya tepat waktu oleh wajib pajak/pemilik kendaraan. Berikut data kendaraan yang terbayar:

Tabel 7. Jumlah Kendaraan Terbayar Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jenis Kendaraan				Jumlah
		R2	(%)	R4	(%)	
1	2014	18.808	96	745	4	19.550
2	2015	21.888	97	803	4	22.619
3	2016	28.920	94	1.812	6	30.714

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Taklar)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan yang terbayar setiap tahunnya mengalami peningkatan . Jumlah kendaraan roda 2 merupakan kendaraan yang paling banyak pemasukannya karena banyak masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2 .

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Jamaluddin, S.Sos. M.Si Samsat Takalar bahwa:

“Untuk jumlah kendaraan terbayar itu sendiri merupakan wajib pajak yang tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotornya di kantor samsat sehingga jumlah kendaraan yang pajaknya telah lunas itu terus meningkat dan yang paling banyak itu nak kendaraan roda 2 karena rata-rata masyarakat disini lebih banyak memiliki kendaraan roda 2. Tapi, itu nak untuk roda 4 meningkat terus juga setiap tahunnya.”(15 Mei 2017)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Staf Pendataan Kantor Samsat bahwa:

“Kalau jumlah kendaraan terbayar itu sendiri nak merupakan wajib pajak yang tepat waktu membayar pajak kendaraannya makanya setiap tahun itu penerimaan pajak kendaraan yang terbayar terus mengalami peningkatan”.(15 Mei 2017)

Kemudian penulis mencoba salah seorang wajib pajak Bapak Irwan:

“Saya datang kesini nak karena mau bayar pajak kendaraanku kebutalan jatuh tempo hari ini pembayarannya makanya saya datang ke kantor buat perbaharui pajak kendaraanku”.(15 Mei 2017)

Dari hasil tersebut penulis melihat bahwa jumlah kendaraan yang pajaknya terbayar mengalami peningkatan baik dari kendaraan roda 2, \roda 4. Sesuai dengan penuturan informan diatas bahwa kendaraan yang pajaknya sudah terbayar merupakan wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar pajak kendaraannya. Oleh karena itu, waji pajak dihimbau untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu agar target penerimaan pajak kendaraan dapat tercapai.

b. Jumlah Kendaraan Menunggak

Banyaknya kendaraan yang menunggak disebabkan oleh wajib pajak yang lambat membayar pajak kendaraannya, sehingga dalam hal ini dilakukan pemberian bunga setiap bulannya ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan yang sudah lewat dari tanggal yang ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Jumlah Tunggakan Kendaraan Tahun 2014-2016

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Rupiah
1	R2	379.120	64.886.949.315
2	R4	59.486	107.512.554,620
JUMLAH		438.606	172.399.503.935

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Taklar)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak waib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraannya dari tahun 2014- 2016 yang mana kendaraan yang pajaknya menunggak mencapai 7,965,754,187. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Tata Usaha Samsat mengatakan bahwa:

“masih banyak masyarakat yang menunggak atau lambat dalam pembayaran pajak karena banyak diantara masyarakat yang lokasi rumahnya jauh dari kantor samsat ada yang tinggal di pegunungan sampai di pelosot yang memerlukan waktu sampai berjam-jam bahkan lebih untuk sampai di kantor dalam membayar pajak sehingga mereka menunggak dalam pembayaran pajak dengan alasan tempat tinggal mereka jauh dari lokasi kantor samsat”(15 Mei 2017)

Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang wajib pajak Bapak Dg.Nagga yang juga menunggak membayar pajak kendaraan bahwa:

“saya sudah 3 bulan tidak bayar pajak karena saya sibuk dan juga lokasi kantor samsat jauh dari tempat tinggal saya yang ada di ko'mara' perlu waktu hampir 1 jam untuk sampai di sini makanya saya lambat bayar pajak”.(15 Me 2017)

Dari penjelasan tersebut yang diberikan oleh semua key informan, penulis melihat bahwa alasan utama masyarakat banyak yang menunggak bayar pajak karena tempat tinggal mereka yang jauh dari lokasi kantor samsat sehingga wajib pajak tidak tepat waktu melakukan pembayaran pajak kendaraan dan juga banyak masyarakat yang tidak melaporkan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat apabila sudah berpindah tangan sehingga data yang ada di Kantor Samsat mengenai wajib pajak atas kepemilikan kendaraan yang menunggak bias diperbaharui. Dari sini penulis melihat bahwa sebagian wajib pajak daerah Takalar masih kurang peka dalam hal ini membayar pajak kendaraan tepat waktu sehingga dibutuhkan kesadaran sendiri bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu ketika sudah jatuh tempo.

Dari indikator diatas yang digunakan untuk mengukur efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Takalar dengan menggunakan pendekatan teori sistem dimana input terdiri dari wajib pajak

terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor, proses dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang/menunggak, penulis beranggapan dari semua penjelasan diatas bahwa, pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Takalar sudah efektif meskipun ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat yaitu masih banyak wajib pajak yang menunggak mulai dari 2014 sampai tahun 2016. Oleh karena itu, kantor samsat perlu melakukan evaluasi terhadap wajib pajak yang menunggak dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu merupakan kunc utama dengan begitu jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat kedepannya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar sudah efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak mencapai 100% namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor.

Oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembaharuan pajak kendaraan bermotor itu sendiri

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang diberikan oleh kepala sub bagian beserta jajarannya dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu dilakukan pos-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga wajib pajak yang menunggak dapat berkurang
2. Sebaiknya aparat pajak lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, juga bagi mereka yang belum mendaftarkan diri dan masih terlambat dalam membayar pajak.
3. Perlu dilakukan terobosan baru dalam hal fasilitas misalnya penyediaan mobil samsat keliling untuk menjangkau masyarakat yang ada di pegunungan dalam membayar pajak kendaraan sehingga wajib pajak yang menunggak bisa teratasi
4. Kantor samsat harus lebih tegas dalam penagihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan surat penagihan pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti Desty. 2014 *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)*, Lutfi Efendi, SH.M.Hum., Tunggul Anshari SN, SH.MH.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Kapital Selekt Pendidikan Ialam*. Jakarta: Bumi Asara.
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT .Rajagrafindo Persada
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasidan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Ibrahim Indrawijaya, Adam. 2010. *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT.RefikaAditama
- Kusdi.2011. *Teori Organisasi Dan Administrasi*.Jakarta: Salemba Humanika
- Kurniawan, Pancadan Agus Purwanto.2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mulyono, Djoko. 2011. *Panduan Brevet Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011, ANDI, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi barat nomor 01 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah. Nomor 10 tahun 2010 *tentang pajak daerah*
- Ratminto & Atik. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Soetopo Hendyat. 2010. *Perilaku Organisasi.* Bandung: Rosda.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: CV. Alfabeta,.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi.* Bandung: CV. Alfabeta
- Sumaesan Thomas. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen.* Jakarta Barat
- Sudirman Risnawati, Amiruddin Atong. 2015. *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktek.* Malang
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta, Yogyakarta.
- Suguharti Mirza. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing Terhadap Kepuasan Wajib Pajak.* Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 6 No. 2 2015
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tungka Melinda. 2015. *Analisis Perhitungandan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.* Jurnal EMBA. Vol.3 No.2 2015
- Ulum. 2012. *Audit Sektor Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.